



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 298 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa Saudari, Drs. Rusnila, M.Si. NIP. 196209101991032001 pangkat/golongan ruang, Pembina /IVa, terhitung mulai tanggal 01 November 2017 dibebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen karena telah secara nyata melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan Surat Keterangan Aktif dari Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 2001/Un.05/PPs/PP.00.9/08/2017 dan Surat Keputusan Rektor Nomor 281 Tahun 2017 ;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
5. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2010, Nomor: 24 TAHUN 2014;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Distribusi Dosen Tetap Program Studi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Memperhatikan....

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama SJ/B.II/4/Kp.02.3/2850/2013 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 November 2017 membebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen:

N a m a : Drs. Rusnila, M.Si.
NIP/Karpeg : 196209101991032001 / F.233595.
Pangkat, tmt : Pembina, IV/a, 01 April 2010
Jabatan, A.K, tmt : Lektor Kepala, 511,928 Kum, 01 April 2010.
Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri Pontianak

KEDUA : Kepada yang bersangkutan dihentikan tunjangan jabatan fungsional yang diatur menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 jo. SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018, dan dihentikan tunjangan profesi dosen terhitung mulai tanggal 1 November 2017.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 02 November 2017

a.n: Menteri Agama
Rektor IAIN Pontianak,



Dr. H. Hamka Siregar, M. Ag
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala KPPN Pontianak;
5. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak;
6. Dekan FTIK IAIN Pontianak.